



**PUTUSAN**  
Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Sripto Bin Edi;
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 12 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pananjung Barat Rt.03 Rw. 01 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara klas IIB Banjar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Iwan Ridwan, S.H., dan Nesa Hadi Susanto, S.H., keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Lingkungan Sukrame Rt.01/11 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjar Nomor 70/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bjr;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIPTO Bin EDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIPTO Bin EDI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru telur asin, dengan nomor Hp: 089532411457, Nomor Imei 1: 355609089114150, Imei 2: 355610089114158

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang masing-masing paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer (1 (satu) butir untuk Uji lab) total 29 butir

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna merah, No.pol : Z 5064 YB ( kondisi : motor mati, spion hanya ada 1 (satu) buah, tanpa No. Rangka dan No. Mesin)

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menghukum Terdakwa SURIPTO Bin EDI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SURIPTO Bin EDI pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah sdr. AGUS HENDRA yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2),,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa SURIPTO Bin EDI menerima pesan Whatsapp dari saksi DADAN RAMDANI Als DAPONG Bin (Alm) TORI yang menanyakan “apakah memiliki stok obat jenis hexymer” dan Terdakwa menjawab “akan mencari dulu”, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN melalui telepon dan menanyakan “apakah memiliki stok obat jenis hexymer”, saat itu Saksi ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN menjawab bahwa memiliki stok obat jenis hexymer dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dirumahnya. Tidak berselang lama Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi ARAFAT SAHARA Als ARA, sesampainya di sana Terdakwa membeli 4 (empat) paket obat jenis Hexymer yang masing – masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dari saksi ARAFAT SAHARA Als ARA. Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah saksi DADAN RAMDANI, dan setibanya di rumah saksi DADAN RAMDANI, kemudian Terdakwa diajak saksi DADAN RAMDANI untuk pergi menuju ke rumah Sdr. AGUS HENDRA yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. AGUS HENDRA, pada waktu itu saksi DADAN RAMDANI langsung meminta 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang berisikan 10 (sepuluh) butir, lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada saksi DADAN RAMDANI, setelah itu saksi DADAN RAMDANI menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. AGUS HENDRA. Lalu ketika akan masuk ke dalam rumah Sdr. AGUS HENDRA, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket obat jenis hexymer di stang sepeda motor miliknya dan Terdakwa membawa 2 (dua) paket obat jenis hexymer ke dalam rumah Sdr. AGUS HENDRA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi SUHENDRI, SH Bin BAKRUN (Alm) bersama dengan Saksi ELDI HERDIANA Bin DIAN KUSNADI sedang melaksanakan patroli di sekitar Lapang Bakti Kota Banjar mendapati ada 2 orang yang sedang mabuk,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihipnotis dan ditanya identitasnya diketahui kedua orang tersebut yaitu Sdri. CINDY APRIANI dan Sdri. FEBI DWI CAHYANI, lalu ketika dilakukan penggeledahan dari Sdri. CINDY APRIANI ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 7 (tujuh) butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, saat diinterogasi Sdri. CINDY APRIANI mengaku mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Sdr. AGUS HENDRA. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Sdri. CINDY APRIANI tersebut, selanjutnya Saksi SUHENDRI dan saksi ELDI HERDIANA melakukan pengejaran terhadap Sdr. AGUS HENDRA di rumahnya yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, setibanya di sana di dalam rumah tersebut ada beberapa orang antara lain Terdakwa, Saksi DADAN RAMDANI, Sdr. AGUS HENDRA, Saksi ROY AGUSTAMAN dan Saksi SUPRI SUTISNO. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS HENDRA dan Sdr. AGUS HENDRA mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada Saksi CINDY APRIANI sebanyak 10 butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperolehnya dari saksi DADAN RAMDANI. Kemudian saksi DADAN RAMDANI diinterogasi dan saksi DADAN RAMDANI mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer sebanyak 10 butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut kepada Sdr. AGUS HENDRA, yang mana diperolehnya dari Terdakwa. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer sebanyak 10 butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut kepada saksi DADAN RAMDANI. Setelah itu dilakukan penggeledahan di sekitar rumah Sdr. AGUS HENDRA dan ditemukan 2 (dua) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet di dalam kamar rumah tersebut dan 1 (satu) paket obat jenis hexymer berisikan 10 butir obat jenis hexymer yang disimpan didalam stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol Z : 5064 YB dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna biru telor asin, dengan nomor HP : 0895324119457, Nomor IMEI 355609089114150 / 01, yang mana seluruhnya diakui milik Terdakwa.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3085/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7818 gram atas nama Terdakwa SURIPTO Bin EDI adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3083/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,2460 gram atas nama AGUS HENDRA Bin EMIH MUHTAR (Alm) adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SURIPTO Bin EDI pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah sdr. AGUS HENDRA yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa SURIPTO Bin EDI menerima pesan Whatsapp dari saksi DADAN RAMDANI Als DAPONG Bin (Alm) TORI yang menanyakan “apakah memiliki stok obat jenis hexymer” dan Terdakwa menjawab “akan mencari dulu”, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN melalui telepon dan menanyakan “apakah memiliki stok obat jenis hexymer”, saat itu Saksi ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN menjawab bahwa memiliki stok obat jenis hexymer dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dirumahnya. Tidak berselang lama Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi ARAFAT SAHARA Als ARA, sesampainya di sana Terdakwa membeli 4 (empat) paket obat jenis Hexymer yang masing – masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dari saksi ARAFAT SAHARA Als ARA. Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah saksi DADAN RAMDANI, dan setibanya di rumah saksi DADAN RAMDANI, kemudian Terdakwa diajak saksi DADAN RAMDANI untuk pergi menuju ke rumah Sdr. AGUS HENDRA yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. AGUS HENDRA, pada waktu itu saksi DADAN RAMDANI langsung meminta 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang berisikan 10 (sepuluh) butir, lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada saksi DADAN RAMDANI, setelah itu saksi DADAN RAMDANI menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. AGUS HENDRA. Lalu ketika akan masuk ke dalam rumah Sdr. AGUS HENDRA, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket obat jenis hexymer di stang sepeda motor miliknya dan Terdakwa membawa 2 (dua) paket obat jenis hexymer ke dalam rumah Sdr. AGUS HENDRA.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi SUHENDRI, SH Bin BAKRUN (Alm) bersama dengan Saksi ELDI HERDIANA Bin DIAN KUSNADI sedang melaksanakan patroli di sekitar Lapang Bakti Kota Banjar mendapati ada 2 orang yang sedang mabuk, setelah dihampiri dan ditanya identitasnya diketahui kedua orang tersebut yaitu Sdri. CINDY APRIANI dan Sdri. FEBI DWI CAHYANI, lalu ketika dilakukan penggeledahan dari Sdri. CINDY APRIANI ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 7 (tujuh) butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, saat diinterogasi Sdri. CINDY APRIANI mengaku mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Sdr. AGUS HENDRA. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Sdri. CINDY APRIANI tersebut, selanjutnya Saksi SUHENDRI dan saksi ELDI HERDIANA melakukan pengejaran terhadap Sdr. AGUS HENDRA di rumahnya yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, setibanya di sana di dalam rumah tersebut ada beberapa orang antara lain Terdakwa, Saksi DADAN RAMDANI, Sdr. AGUS HENDRA, Saksi ROY AGUSTAMAN dan Saksi SUPRI SUTISNO. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS HENDRA dan Sdr. AGUS HENDRA mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada Saksi CINDY APRIANI sebanyak 10 butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperolehnya dari saksi DADAN RAMDANI. Kemudian saksi DADAN RAMDANI diinterogasi dan saksi DADAN RAMDANI mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer sebanyak 10 butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut kepada Sdr. AGUS HENDRA, yang mana diperolehnya dari Terdakwa. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer sebanyak 10 butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut kepada saksi DADAN RAMDANI. Setelah itu dilakukan penggeledahan di sekitar rumah Sdr. AGUS HENDRA dan ditemukan 2 (dua) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet di dalam kamar rumah tersebut dan 1 (satu) paket obat jenis hexymer berisikan 10 butir obat jenis hexymer yang disimpan didalam

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol Z : 5064 YB dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna biru telur asin, dengan nomor HP : 0895324119457, Nomor IMEI 355609089114150 / 01, yang mana seluruhnya diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3085/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7818 gram atas nama Terdakwa SURIPTO Bin EDI adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3083/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,2460 gram atas nama AGUS HENDRA Bin EMIH MUHTAR (Alm) adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek sehingga tidak tercantum dan tidak pula diketahui bahan baku, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Atau

Ketiga:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SURIPTO Bin EDI pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah sdr. AGUS HENDRA yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa SURIPTO Bin EDI menerima pesan Whatsapp dari saksi DADAN RAMDANI Als DAPONG Bin (Alm) TORI yang menanyakan "apakah memiliki stok obat jenis hexymer" dan Terdakwa menjawab "akan mencari dulu", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN melalui telepon dan menanyakan "apakah memiliki stok obat jenis hexymer", saat itu Saksi ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN menjawab bahwa memiliki stok obat jenis hexymer dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dirumahnya. Tidak berselang lama Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi ARAFAT SAHARA Als ARA, sesampainya di sana Terdakwa membeli 4 (empat) paket obat jenis Hexymer yang masing – masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dari saksi ARAFAT SAHARA Als ARA. Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah saksi DADAN RAMDANI, dan setibanya di rumah saksi DADAN RAMDANI, kemudian Terdakwa diajak saksi DADAN RAMDANI untuk pergi menuju ke rumah Sdr. AGUS HENDRA yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. AGUS HENDRA, pada waktu itu saksi DADAN RAMDANI langsung meminta 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang berisikan 10 (sepuluh) butir, lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada saksi DADAN RAMDANI, setelah itu saksi DADAN RAMDANI menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada Sdr.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HENDRA. Lalu ketika akan masuk ke dalam rumah Sdr. AGUS HENDRA, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket obat jenis hexymer di stang sepeda motor miliknya dan Terdakwa membawa 2 (dua) paket obat jenis hexymer ke dalam rumah Sdr. AGUS HENDRA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi SUHENDRI, SH Bin BAKRUN (Alm) bersama dengan Saksi ELDI HERDIANA Bin DIAN KUSNADI sedang melaksanakan patroli di sekitar Lapang Bakti Kota Banjar mendapati ada 2 orang yang sedang mabuk, setelah dihampiri dan ditanya identitasnya diketahui kedua orang tersebut yaitu Sdri. CINDY APRIANI dan Sdri. FEBI DWI CAHYANI, lalu ketika dilakukan pengeledahan dari Sdri. CINDY APRIANI ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 7 (tujuh) butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, saat diinterogasi Sdri. CINDY APRIANI mengaku mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Sdr. AGUS HENDRA. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Sdri. CINDY APRIANI tersebut, selanjutnya Saksi SUHENDRI dan saksi ELDI HERDIANA melakukan pengejaran terhadap Sdr. AGUS HENDRA di rumahnya yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, setibanya di sana di dalam rumah tersebut ada beberapa orang antara lain Terdakwa, Saksi DADAN RAMDANI, Sdr. AGUS HENDRA, Saksi ROY AGUSTAMAN dan Saksi SUPRI SUTISNO. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS HENDRA dan Sdr. AGUS HENDRA mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada Saksi CINDY APRIANI sebanyak 10 butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperolehnya dari saksi DADAN RAMDANI. Kemudian saksi DADAN RAMDANI diinterogasi dan saksi DADAN RAMDANI mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer sebanyak 10 butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut kepada Sdr. AGUS HENDRA, yang mana diperolehnya dari Terdakwa. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer sebanyak 10 butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut kepada saksi DADAN RAMDANI. Setelah itu dilakukan pengeledahan di sekitar rumah Sdr. AGUS HENDRA dan ditemukan 2 (dua) paket obat jenis hexymer yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet di dalam kamar rumah tersebut dan 1 (satu) paket obat jenis hexymer berisikan 10 butir obat jenis hexymer yang disimpan didalam stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol Z : 5064 YB dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna biru telur asin, dengan nomor HP : 0895324119457, Nomor IMEI 355609089114150 / 01, yang mana seluruhnya diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3085/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7818 gram atas nama Terdakwa SURIPTO Bin EDI adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3083/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,2460 gram atas nama AGUS HENDRA Bin EMIH MUHTAR (Alm) adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan ( Trihexyphenidyl Positif) yaitu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian, lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan merupakan tenaga farmasi, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan memiliki serta menyimpan dan membawa obat jenis Hexymer karena yang berhak menjual obat-obatan tersebut adalah Apoteker (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apoteker) yang mempunyai ijin resmi dengan penanggung jawab Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Eldi Herdiana Bin Dian Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana tersebut diatas dengan cara mengedarkan sebanyak 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer seharga Rp. 50.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dadan Ramdani pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Sekira pukul 17.00 Wib di rumah saudara Agus Hendra yang beralamat Dsn. Sukamanah Rt. 08 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib ketika saksi bersama salah satu rekan saksi yang bernama saudara Suhendri, S.H sedang melaksanakan Patroli di sekitar lapang bakti Kota Banjar didapati 2 orang yang sedang mabuk, setelah dihampiri dan di tanya identitas diketahui kedua orang tersebut bernama saudari Cindy Apriani dan saudara Feby Dwi Cahyani, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dari saudari Cindy Apriani obat jenis hexymer sebanyak 7 (tujuh) butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, selanjutnya saudari Cindy Apriani dilakukan introgarsi lebih lanjut dan berdasarkan keterangan dari saudari Cindy Apriani bahwa saudari Cindy Apriani mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari saudara Agus Hendra;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudari Cindy Apriani tersebut selanjutnya saya dan rekan-rekan saya yang salah satunya bernama saudara Eldi Herdiana melakukan penangkapan terhadap saudara Agus Hendra di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sukamanah Rt. 08 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar, dan setibanya di rumah saudara Agus Hendra pada waktu itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saudara Agus Hendra, didalam rumah tersebut terlihat beberapa orang yaitu saudara Agus Hendra, saksi Dadan Ramdani, saksi Roy Agustaman, saksi Supri Sutisno dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap saudara Agus Hendra, saudara Agus Hendra mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada saudari Cindy Apriani sebanyak 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer, dan pada waktu itu obat jenis hexymer tersebut dijual dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara Agus Hendra bahwa dirinya mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari saksi Dadan Ramdani, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap saksi Dadan Ramdani dan saksi Dadan Ramdani mengakui, bahwa benar dirinya telah mengedarkan obat jenis hexymer tersebut kepada saudara Agus Hendra dengan cara menjual seharga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer, dan berdasarkan keterangan saksi Dadan Ramdani bahwa dirinya mengaku mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada saksi Dadan Ramdani dengan cara menjual obat jenis hexymer sebanyak 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengakui bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat dari Saksi Arafat Sahara;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastiK klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari dalam setang sepeda motor Honda Supra No. Pol : Z 5064 YB milik Terdakwa, dan pada waku itu ditemukan juga 2 (dua) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang masing-masing paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet dari dalam kamar rumah tersebut, dan diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, Warna Merah, No. Pol : Z 5064 YB, dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Arafat Sahara dirumahnya yang beralamat di Dsn. Pananjung Barat Rt. 02 Rw. 01 Desa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinartanjung Kec. Pataruman Kota Banjar, dan ketika dilakukan penangkapan diakui oleh saksi Arafat Sahara bahwa benar dirinya mengedarkan obat jenis hexymer terhadap Terdakwa dengan cara menjual persatu paket obat jenis hexymer seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan ketika dilakukan pengeledahan di kamar rumah saksi Arafat Sahara di temukan dari bawah kasur obat jenis hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Roy Agustaman Bin Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, akan tetapi ketika saksi bersama dengan saksi Supri Sutisno sedang berada dirumah saudara Agus Hendra pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib di Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar, pada waktu itu datang anggota Kepolisian Resor Kota Banjar kerumah saudara Agus Hendra, pada waktu langsung mengamankan saksi dan melakukan intrograsi terhadap saksi, dan setelah dilakukan interograsi tersebut saksi baru mengetahui bahwa saudara Agus Hendra, saksi Dadan Ramdani dan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengedarkan Obat jenis Hexymer;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dadan Ramdani pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah saudara Agus Hendra yang beralamat di Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar, dan selanjutnya saksi Dadan Ramdani menjual kembali 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Agus Hendra, dan selanjutnya saudara Agus menjual kembali 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer tersebut kepada saudara Cindy Apriani dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian Resor Banjar melakukan penggeledahan di sekitar rumah saudara Agus Hendra ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet didalam kamar rumah saudara Agus Hendra dan 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis dari setang sebelah kiri sepeda motor Honda Supra warna merah yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Supri Sutisno Bin Sahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, akan tetapi ketika saksi bersama dengan saksi Roy Agustaman sedang berada di rumah saudara Agus Hendra pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib di Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar, pada waktu itu datang anggota Kepolisian Resor Kota Banjar kerumah saudara Agus Hendra, pada waktu langsung mengamankan saksi dan melakukan intrograsi terhadap saksi, dan setelah dilakukan interograsi tersebut saksi baru mengetahui bahwa saudara Agus Hendra, saksi Dadan Ramdani dan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengedarkan Obat jenis Hexymer;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dadan Ramdani pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah saudara Agus Hendra yang beralamat di Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar, dan selanjutnya saksi Dadan Ramdani menjual kembali 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Agus Hendra, dan selanjutnya saudara Agus menjual kembali 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut kepada saudari Cindy Apriani dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian Resor Banjar melakukan pengeledahan di sekitar rumah saudara Agus Hendra ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet didalam kamar rumah saudara Agus Hendra dan 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis dari setang sebelah kiri sepeda motor Honda Supra warna merah yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Arafat Sahara Als Ara Bin Maman Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi Dadan Ramdani dan saudara Agus Hendra oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Banjar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib dirumah saudara Agus Hendra Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Banjar karena telah menjual 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip



warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer kepada saksi Dadan Ramdani pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib di sekitar rumah saudara Agus Hendra yang beralamat di Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar, dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Dadan Ramdani pada waktu itu 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer tersebut langsung di edarkan atau dijual kepada saudara Agus Hendra, dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Agus Hendra bahwa 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer tersebut langsung di edarkan atau dijual kembali kepada saudari Cindy;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada saksi Dadan Ramdani dengan cara menjual obat jenis hexymer sebanyak 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengakui bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat dari saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi di Dsn. Pananjung Barat Rt. 02 Rw. 01 Desa Sinartanjung Kec. Pataruman Kota Banjar, dan ketika dilakukan penangkapan diakui oleh saksi Arafat Sahara bahwa benar dirinya mengedarkan obat jenis hexymer terhadap Terdakwa dengan cara menjual persatu paket obat jenis hexymer seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan ketika dilakukan penggeledahan di kamar rumah saksi di temukan dari bawah kasur obat jenis hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam;
- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis hexymer tersebut awalnya sekira 2 (dua) minggu sebelum pembelian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melihat beranda di akun facebook



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CIVAS yang menawarkan multivitamin seharga Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir dan yang Terdakwa ketahui dari foto tersebut bahwa multivitamin tersebut adalah obat jenis hexymer. Pada hari yang sama saksi menghubungi via chat messenger dan memesan sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kemudian saksi dengan pemilik akun CIVAS sepakat bertemu di sekitar Alun-alun Kota Banjar sekira pukul 12.00 WIB;

- Bahwa kemasan paketan tersebut dibuat per paket berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang di bungkus dengan menggunakan Plastik klip warna bening serta dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan isi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer;
- Bahwa saksi menjual obat jenis hexymer tersebut sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, akan tetapi seingat saksi selama 2 (dua) minggu tersebut saksi baru menjual 10 (sepuluh) paket obat jenis hexymer termasuk 4 (empat) paket yang sekarang ini serta hanya kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan obat Hexymer tersebut saksi mendapat keuntungan kurang lebih sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian 4 (empat) paket Obat jenis hexymer yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer tersebut Terdakwa belum membayarnya, biasanya pembayaran dilakukan keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil sebanyak 10 (sepuluh) paket obat jenis hexymer termasuk dengan yang sekarang ini, yang pertama mengambil sebanyak 3 (tiga) paket sekitar dua minggu yang lalu, dan sekitar satu minggu yang lalu membeli lagi sebanyak 3 (tiga) paket lagi, dan yang sekarang ini mengambil sebanyak 4 (empat) paket obat jenis hexymer yang masing-masing paket 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Dadan Ramdani Als Dapong Bin Alm Tori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi dan saudara Agus Hendra oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Banjar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib dirumah saudara Agus Hendra Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Banjar karena telah menjual 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer kepada saksi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah saudara Agus Hendra yang beralamat di Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar, dan selanjutnya saksi menjual Kembali 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer kepada saudara Agus Hendra, dan saudara Agus Hendra menjual kembali 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer kepada saudari Cindy Apriani dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada saksi dengan cara menjual obat jenis hexymer sebanyak 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengakui bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat dari saksi Arafat Sahara;
- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian Resor Banjar melakukan penggeledahan di sekitar rumah saudara Agus Hendra ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket obat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet didalam kamar rumah saudara Agus Hendra dan 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis dari setang sebelah kiri sepeda motor Honda Supra warna merah yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Suropto Bin Edi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi dan saudara Agus Hendra oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Banjar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib dirumah saudara Agus Hendra Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Banjar karena telah menjual 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer kepada saksi Dadan Ramdani pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah saudara Agus Hendra yang beralamat di Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar, dan selanjutnya saksi Dadan Ramdani menjual Kembali 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer kepada saudara Agus Hendra, dan selanjutnya saudara Agus menjual kembali 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer tersebut kepada saudari Cindy Apriani dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada saksi dengan cara menjual obat jenis hexymer sebanyak 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengakui bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat dari saksi Arafat Sahara;
  - Bahwa pada waktu petugas Kepolisian Resor Banjar melakukan pengeledahan di sekitar rumah saudara Agus Hendra ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet didalam kamar rumah saudara Agus Hendra dan 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis dari setang sebelah kiri sepeda motor Honda Supra warna merah yang diakui milik Terdakwa;
  - Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru telur asin, dengan nomor Hp: 089532411457, Nomor Imei 1: 355609089114150, Imei 2: 355610089114158;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna merah, No.pol: Z 5064 YB (kondisi: motor mati, spion hanya ada 1 (satu) buah, tanpa No. Rangka dan No. Mesin);
- 3 (tiga) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang masing-masing pakethnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer (1 (satu) butir untuk Uji lab) total 29 butir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3085/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7818 gram atas nama Terdakwa Suripto Bin Edi adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3083/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,2460 gram atas nama Agus Hendra Bin Emih Muhtar (Alm) adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi dan saudara Agus Hendra oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Banjar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib di rumah saudara Agus Hendra Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Banjar karena telah menjual 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dadan Ramdani pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah saudara Agus Hendra yang beralamat di Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada saksi Dadan Ramdani dengan cara menjual obat jenis hexymer sebanyak 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengakui bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat dari saksi Arafat Sahara;
- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian Resor Banjar melakukan penggeledahan di sekitar rumah saudara Agus Hendra ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet didalam kamar rumah saudara Agus Hendra dan 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis dari setang sebelah kiri sepeda motor Honda Supra warna merah yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan Satu persatu sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang akan di buktikan perbuatannya sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Suropto Bin Edi, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa Suropto Bin Edi tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap Orang" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi dan saudara Agus Hendra oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Banjar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib di rumah saudara Agus Hendra Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer kepada saksi Dadan Ramdani dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah saudara Agus Hendra yang beralamat di Ling. Sukamanah Rt. 04 Rw. 17 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar, dimana pada saat Anggota Kepolisian Resor Banjar melakukan penggeledahan di sekitar rumah saudara Agus Hendra ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet didalam kamar rumah saudara Agus Hendra dan 1 (satu) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis dari setang sebelah kiri sepeda motor Honda Supra warna merah yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3085/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo “mf” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7818 gram atas nama Terdakwa Suropto Bin Edi adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer yang disita dari Terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer yang disita dari Terdakwa dan dengan tujuan untuk diedarkan tersebut tidak dikemas sehingga tidak diketahui bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, kapan tanggal, tahun dan bulan kadaluwarsa sebagai persyaratan untuk dapat diedarkan sehingga dapat merugikan kesehatan karena apabila diedarkan dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru telor asin, dengan nomor Hp: 089532411457, Nomor Imei 1: 355609089114150, Imei 2: 355610089114158;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, digunakan sebagai alat untuk tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomi maka barang tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna merah, No.pol : Z 5064 YB ( kondisi: motor mati, spion hanya ada 1 (satu) buah, tanpa No. Rangka dan No. Mesin);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang masing-masing paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer (1 (satu) butir untuk Uji lab) total 29 butir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, termasuk barang yang berbahaya dan digunakan untuk tindak pidana maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suropto Bin Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suropto Bin Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru telur asin, dengan nomor Hp: 089532411457, Nomor Imei 1: 355609089114150, Imei 2: 355610089114158

Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang masing-masing pakatnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer (1 (satu) butir untuk Uji lab) total 29 butir

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna merah, No.pol: Z 5064 YB (kondisi: motor mati, spion hanya ada 1 (satu) buah, tanpa No. Rangka dan No. Mesin)

Dikembalikan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Muslim Setiawan, S.H., selaku Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H., dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Kurniawan, S.H.